

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI
PELANGGARAN IZIN TINGGAL *OVERSTAY* DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

RUWAIDA

07041181823217

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI
PELANGGARAN IZIN TINGGAL *OVERSTAY* DI MASA
PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Ruwaida

07041181823217

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 27 Juli 2022


Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP 197803022002122002




Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP 199310082020121020



Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI
PELANGGARAN IZIN TINGGAL *OVERSTAY* DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 8 September 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
Ketua

Abdul Halim, S.IP., M.A
Anggota


Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.int
Anggota

Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
Anggota



Dekan FISIP UNSRI
Prof. Dr. Alfatri, M.Si
NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruwaida

NIM : 07041181823217

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Izin Tinggal Overstay di Masa Pandemi Covid-19” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



RUWAIDA
07041181823217

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak dan beragam, hal ini menjadi sumber penghasilan masyarakat yang berasal dari sektor perikanan, pertambangan, pariwisata dan perhubungan laut yang membantu dalam pembangunan ekonomi nasional. Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa pariwisata adalah sektor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan devisa Indonesia (Rahma, 2020).

Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang menarik untuk pelancong asing datang ke Indonesia, sehingga menarik investor asing agar menginvestasikan modalnya di Indonesia, dan tenaga kerja asing yang akan berkerja bahkan menetap di Indonesia. Hal ini mendorong proses pembangunan, kemajuan teknologi dan berkembangnya berbagai kerja sama yang berskala Internasional yang kemudian mendorong peningkatan arus keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Sebelum masuk ke wilayah Indonesia orang asing tersebut harus telah berdasar pada dengan kebijakan selektif (*selective policy*), yakni memberikan izin kepada orang asing untuk masuk maupun menetap di Indonesia apabila dianggap tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum (*security approach*) serta memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia (*prosperity approach*) yang mana, yang mana hal ini sama dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 (Imigrasi D. J., 2021).

Sebelum memasuki wilayah Indonesia orang asing harus sudah mempunyai izin masuk sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Izin masuk merupakan izin yang diterapkan dalam visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia yang didapatkan dari pegawai imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu

lama masa dapat digunakannya juga mengikuti jenis visa yang dimilikinya. Berikut beberapa jenis visa yang digunakan di Indonesia, a) visa diplomatik, untuk orang asing pemegang paspor diplomatik serta keluarganya apabila masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan melakukan pekerjaan yang memiliki sifat diplomatik, b) visa dinas, untuk orang asing pemegang paspor dinas yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tujuan pekerjaan sah namun tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang berhubungan atau organisasi internasional, c) visa tinggal terbatas, untuk orang asing yang bermaksud untuk berdomisili dengan jangka waktu terbatas, contohnya seperti pekerja, peneliti, orang asing yang menikah secara sah dengan WNI, atau yang ikut serta untuk bekerja di atas kapal atau instalasi yang berada di perairan nusantara, d) visa kunjungan, untuk orang asing yang melaksanakan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan berwisata, kegiatan sosial dan seni budaya, tugas pemerintahan, olahraga komersil, jurnalistik, urusan keluarga, melanjutkan perjalanan ke negara lain, dan sebagainya. Sesudah memegang izin masuk setelah itu akan diberikan izin tinggal yang juga sama dengan jenis visanya (Sjahriful, 1993).

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan pasal yang mengatur Izin Tinggal di wilayah hukum Indonesia. Izin tinggal yang diberikan terhadap orang asing terdapat beragam jenis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 seperti Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP). Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia merupakan instansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin bagi orang asing di Indonesia, mempunyai kantor pusat yang terletak di Jakarta (Dalla & Tadeus, 2019).

Dunia dilanda kekhawatiran dengan ditemukannya penyakit baru pada awal tahun 2020 yang diberi nama *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh WHO (*World Health Organization*) ditemukan pertama kali di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, yang merupakan

Provinsi di Tiongkok pada akhir tahun 2019, yang kemudian menyebar dengan cepat tanpa bersentuhan langsung. Virus ini kemudian menginfeksi sampai ke negara-negara di Asia mulai dari Korea, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Iran, Indonesia dan lainnya. Selain di Asia, virus ini kemudian menyebar ke Benua Eropa, Australia, hingga Amerika (Imigrasi D. J., 2021).

Indonesia mengumumkan adanya positif Covid-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 di wilayah Depok, Jawa Barat oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan dan kemudian terus berkembang dan menyebar ke 34 Provinsi di Indonesia. Sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 Pemerintah Indonesia membuat suatu badan yang bernama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan langkah awal penanganan Covid-19 di Indonesia. Dalam upaya untuk menghentikan perkembangan Covid-19 negara-negara yang terjangkit virus mengambil kebijakan negaranya masing-masing, seperti negara Malaysia yang memilih untuk menerapkan *lockdown* dengan tujuan menurunkan perkembangan Covid-19.

Kebijakan *lockdown* juga diterapkan oleh Kota Wuhan, China serta negara-negara Eropa contohnya Italia, Denmark, Spanyol, Irlandia dan Belanda. Namun juga terdapat beberapa negara yang memilih untuk tidak menerapkan kebijakan *lockdown* seperti Vietnam, Rusia dan Indonesia. Indonesia sendiri lebih memilih menerapkan *social distancing* dengan mengurangi perpindahan masyarakat yang melakukan kegiatan dari satu tempat ke tempat lainnya (Trianing, 2021).

Dampak negatif yang dibawa oleh virus ini menyebabkan terhentinya kegiatan ekonomi, sosial, dan juga pariwisata. Seperti terhentinya kegiatan pariwisata yang menunjang perekonomian negara Indonesia yang merupakan negara dengan tujuan wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan mancanegara seperti Bali. Selain berdampak terhadap warga negara Indonesia, hal ini juga memberikan dampak negatif untuk orang asing yang sedang

berada di Indonesia. Contohnya seperti orang asing yang tidak bisa pulang ke negara asalnya karena adanya beberapa negara di dunia yang melakukan *lockdown* di waktu awal pandemi Covid-19. Dampaknya menyebabkan terjadinya pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*, hilang paspor dan tidak melapor ke pihak yang berwenang, penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing, imigran ilegal, penggunaan dokumen perjalanan palsu, *cybercrime*, dan lain sebagainya (Dananjaya, Budiarta, & Sutama, 2021).

Sepanjang tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebutkan adanya kegiatan penegakan hukum keimigrasian sebanyak 5.150 tindakan administratif keimigrasian atau sanksi, serta 58 kasus pro-justisia. Yasonna juga menjelaskan bahwa dari 5.105 kasus yang djatuhi sebagai TAK, sebanyak 1.746 kasus adalah hukuman yang meharuskan untuk menetap di suatu tempat (detensi), deportasi sebanyak 1.582 kasus serta penangkalan sebanyak 1.102 kasus (Suryowati, 2021).

Kasus Pelanggaran izin keimigrasian ini dapat berupa *overstay* atau habisnya masa berlaku izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal yang menyalahi visa yang dimiliki, melakukan tindakan kriminal yang mengganggu keamanan bersama dan kejahatan transnasional baik berupa *cybercrime* dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pelanggaran keimigrasian yaitu *overstay* yang terjadi di masa Covid-19 di Indonesia.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pelanggaran Izin Tinggal *overstay* Beberapa kota di Indonesia
Tahun 2020**

NO	Kantor Imigrasi	Jumlah <i>overstay</i>
1.	Bali	157
2.	Depok	72
3.	Bekasi	72
4.	Tangerang	68
5.	Jakarta Pusat	154
6.	Batam	98
7.	Jayapura	69
8.	Papua	43
9.	Mataram	24
10.	Yogyakarta	5
11.	Padang	3
12.	Aceh	6
13.	Medan	17
14.	Tanjung uban	2
15.	Wonosobo	11
Jumlah		801

Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi

Pelanggaran izin tinggal *overstay* yang terjadi karena terkena dampak dari Covid-19 yaitu adanya kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia, sehingga

menyebabkan orang asing yang berada di Indonesia tidak dapat kembali ke negara asalnya disebabkan oleh ditutupnya arus keluar dan masuk ke negara asalnya. Dampak dari adanya *overstay* ini menyebabkan WNA yang tidak dapat pulang ke negara asalnya mengalami krisis ekonomi, hal ini kemudian menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga menyebabkan kejahatan yang mengganggu warga negara Indonesia. Selain itu, orang asing yang berada di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 juga sering dilaporkan oleh masyarakat melakukan pelanggaran protokol kesehatan, sehingga pejabat keimigrasian dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian karena mengancam keamanan dan ketertiban umum serta melanggar peraturan perundang-undangan (Imigrasi, 2021).

Selain itu juga dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan yang menjurus kepada kejahatan transnasional seperti tindak pidana narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, *cybercrime* dan lain sebagainya yang memberikan ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Dalam rangka menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari kasus pelanggaran izin keimigrasian *overstay* yang terjadi di masa Covid-19 ini, akan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan pengawasan serta membuat kebijakan agar kasus pelanggaran keimigrasian ini tidak menjurus kepada *Irregular migrants*, *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*, dan kejahatan internasional (*Transnational Organized Crime*) yaitu perdagangan manusia, penyelundupan manusia, *cybercrime* dan jenis kejahatan lainnya, yang kemudian akan menyebabkan terancamnya keamanan warga Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM berharap bahwa kebijakan yang diambil akan memberikan kenyamanan, kepastian hukum, dan pelayanan yang jelas bagi warga negara asing terkait dengan kebutuhan pengurusan prosedur keimigrasian selama pandemi Covid-19. Dengan adanya upaya ini, akan memberikan suatu

kesan positif kepada warga negara asing yang berada di Indonesia pada masa pandemi dan dapat mencegah dampak negatif dari pelanggaran keimigrasian bagi warga negara Indonesia. Maka melalui paparan isu dalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimana **“Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* WNA Selama Pandemi Covid-19”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran izin tinggal *overstay* pada masa pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui kebijakan apa yang diambil pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pelanggaran izin tinggal *overstay* pada masa pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa menyumbang kontribusi baru dan dapat menjadi sebagai referensi penelitian yang akan datang terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pendidikan terutama untuk acuan serta referensi yang berhubungan dengan penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pelanggaran izin tinggal *overstay* di masa pandemi Covid-19.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menyumbang informasi dan pemahaman bagaimana kinerja Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dalam menangani masalah pelanggaran izin tinggal *overstay* di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Pendidikan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press .
- Security, H. (2016). *National Protection Framework*. US: Homeland Security Department.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrin, M. A., Arifin, R., & Nursanto, G. A. (2018). *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Immigration Clearance Formalities In Indonesia*. Depok: Politeknik Imigrasi.

Jurnal

- Annisa, N. (2020). Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia (Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia). *Journal Of Law And Border Protection Vol 2 No. 1*, 6-8.
- Dananjaya, I. M., Budiarta, I. N., & Utama, I. N. (2021). Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Mada Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 294-295.
- Dani, A. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia. *Jurnal Unpal Vol 18, No. 3*, 389-390.
- Fahroi, C. (2017). Aspek Hukum Internasional Pada Batas Imajiner Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No. 1*, 58-59.

- Jazuli, A. (2016). Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10, No. 3*, 213.
- Mantiri, E. B., Peilouw, J. S., & Tahamata, L. C. (2021). Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Perspektif Hukum Keimigrasian . *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1*, 11.
- Nisa, A. K. (2019). Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran : Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. *Journal of Family Studies*, 6-7.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 20 No.2*, 705-709.
- Putri, R. S. (2020). Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol 3, No 1*, 40-41.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Jurnal Pandecta, Vol. 10, No. 1*, 19-20.
- Suryokumoro, H. (2020). Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan Sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal SASI Vol 26, No 4*, 56-58.
- Syahrin, M. A. (2018). Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 1, No.1*, 156-157.
- Trianing, I. S. (2021). Kebijakan Keimigrasian Di Masa COVID-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective). *Jurnal HAM Vol 12, No. 1*, 20.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Tiongkok

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia

Sumber internet

Aida, N. (2020, Februari 11). *Kompas Online*. Dipetik Mei 24, 2022, dari Rekap Perkembangan Virus Corona Wuhan dari Waktu ke Waktu: <https://www.kompas.com>

- Alfajri. (2022, Februari 8). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Orang Asing Melalui APOA*. Dipetik Mei 20, 2022, dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta: <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id>
- Arman. (2020, Juli 15). *Pengawasan WNA di Masa Pandemi, Optimalisasi Peran Tim Pora*. Dipetik Mei 10, 2022, dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan: <http://www.sulsel.kemenkumham.go.id>
- BPK, R. (2020, Maret 31). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020*. Dipetik Mei 25, 2022, dari Pembatasan Sosial Berskala dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): <https://peraturan.bpk.go.id>
- Chusna, M. (2020, November 25). *Overstay, 4 WNA di Deportasi dari Bali*. Dipetik Mei 22, 2022, dari SINDONEWS.com: <https://daerah.sindonews.com>
- Herlina, A. (2021). Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat Dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *Jurnal Ilmu Pemerintah Vol 2, No.2*, 115.
- Imigrasi. (2019, Agustus 2). *Pengawasan Orang Asing Dirjen Imigrasi Terapkan APOA*. Dipetik Mei 24, 2022, dari Dirjen Imigrasi Republik Indonesia: <https://www.imigrasi.go.id>
- Imigrasi. (2020, April 2). *Undang Undang Keimigrasian*. Dipetik Mei 24, 2022, dari Ditjen Imigrasi Republik Indonesia: <https://www.imigrasi.go.id>
- Imigrasi. (2021, Juli 6). *WNA Pelanggar Protokol Kesehatan Akan Di Deportasi*. Dipetik Maret 12, 2022, dari Direktorat Jenderal Imigrasi: <https://www.imigrasi.go.id>
- Imigrasi. (2022, Juni 15). *Tekan Kejahatan Transnasional, Imigrasi Perbarui Teknologi Pengawasan Di Pintu Masuk Negara*. Dipetik Mei 27, 2022, dari Ditjen Imigrasi Republik Indonesia: <https://www.imigrasi.go.id>
- Imigrasi, D. J. (2020). *Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19*. Dipetik April 4, 2022, dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia: <https://www.imigrasi.go.id>
- Imigrasi, D. J. (2021, Maret 2). *Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19*. Dipetik Mei 11, 2022, dari Direktorat Jenderal Imigrasi: <http://www.imigrasi.go.id>
- Imigrasi, D. J. (2021, Juli 11). *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021*. Dipetik Mei 23, 2022, dari Ditjen Imigrasi Republik Indonesia: <https://www.imigrasi.go.id>
- Kemkes. (2020, Desember 30). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 20 Desember 2020*. Dipetik Mei 26, 2022, dari <https://covid19.kemkesgo.id>
- Kemenko. (2020, April 12). *Perpu Nomor 1 Tahun 2020*. Dipetik Mei 27, 2022, dari <https://jdih.kemenkopmk.go.id>
- Kemenkumham. (2020, Januari 12). *Tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing*. Dipetik Mei 25, 2022, dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia: <https://www.kemenkumham.go.id>

- Kemkes. (2020, April 22). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*. Dipetik Mei 21, 2022, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <https://www.kemkes.go.id>
- Maharani, E. (2020, Juli 10). *Pemerintah Beri Kelonggaran WNA yang Overstay*. Dipetik Mei 9, 2022, dari Republika.co.id: <https://m.republika.co.id>
- Moerti, W. (2020, Desember 31). *Data Terkini Covid-19 di Indonesia Desember 2020*. Dipetik Maret 24, 2022, dari Merdeka.com: <https://m.merdeka.com>
- Nuris valorosdela, R. (2021, Maret 2). *Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama COVID-19 Di Indonesia*. Dipetik Mei 11, 2022, dari Kompas.Com: <http://kompas.com>
- Rachman, A. (2022, Juni 12). *Komunikasi Ditjen Imigrasi di Instagram ihwal kebijakan dalam masa pandemi Covid-19*. Dipetik Juni 20, 2022, dari alinea.id: <https://www.alinea.id>
- Saadah, K. (2020). *Fast Response and Overreact: Vietnam's Success Story in Tackling COVID-19. Jurnal Global & Strategis Vol. 14 No. 2, 225.*
- Safitri, A. R. (2022, Februari 16). *Begitu Ketentuan dan Syarat Terbaru Bagi WNA yang Memasuki Indonesia*. Dipetik Mei 12, 2022, dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia: <http://www.imigrasi.go.id>
- Suryantala, W. (2020, April 20). *Imigrasi Tolak 239 WNA Masuk Indonesia Selama Pandemi Corona*. Dipetik Mei 13, 2022, dari CNN INDONESIA: <https://m.cnnindonesia.com>
- Suryowati, E. (2021, Januari 26). *Sepanjang 2020, Ditjen Imigrasi Terbitkan 1, 27 Juta Paspor*. Dipetik Mei 23, 2022, dari JawaPost.Com: <https://www-jawapos-com>
- Suryowati, E. (2021, Januari 26). *Sepanjang 2020, Ditjen Imigrasi Terbitkan 1,27 Juta Paspor*. Dipetik November 29, 2021, dari JawaPost.com: <http://www-jawapos-com>
- WNA Lukis Wajah Bermotif Masker Berhasil Ditemukan di Bali*. (2021, April 22). Dipetik Mei 2 3, 2022, dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com>